

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan dan melakukan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan mengenai temuan hasil penelitian ini disajikan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yaitu:

1. Perencanaan PPh pasal 21

Sistem pemungutan PPh pasal 21 di Pabrik Gula Ngadiredjo Kediri menggunakan *Withholding System* (pajak dipotong perusahaan). Berdasarkan teori, *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau perusahaan untuk memotong atau memungut pajak terutang. Pabrik Gula Ngadiredjo selaku pemberi kerja memiliki wewenang dalam memotong atau memungut pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawannya.

Perencanaan pajak yang ada di Pabrik Gula Ngadiredjo sudah diatur oleh bagian pusat yaitu PT Perkebunan Nusantara X. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan metode *groos up* di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan. Hal ini terlihat dalam slip gaji karyawan Pabrik Gula Ngadiredjo.

Secara sepintas kebijakan PPh pasal 21 dengan metode *groos up* terlihat memberatkan perusahaan, karena penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun

beban perusahaan akan tereliminasi, karena PPh pasal 21 tersebut dapat dibiayakan.³³

Perencanaan pajak dengan metode *gross up* di Pabrik Gula Ngadiredjo lebih dikenal dengan sebutan metode - +. Maksudnya dalam slip gaji pegawai dibagian penerimaan dijadikan sebagai pengurang (dipotong) sedangkan dalam bagian potongan dijadikan sebagai penambah (diberi tunjangan/dibayarkan perusahaan). Penerapan metode *gross up* (metode -+) di Pabrik Gula Ngadiredjo ini menguntungkan kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan, karena bagi perusahaan tunjangan PPh pasal 21 ini dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi karyawan dianggap sebagai penambah penghasilan. Hal ini sebagai salah satu upaya Pabrik Gula Ngadiredjo untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan perusahaan.

Penelitian ini didukung oleh oleh penelitian Idris Effendy³⁴ dan Rudeva Juniawaty³⁵ yaitu diketahui bahwa dengan menggunakan metode *gross up* menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan perusahaan. Selain itu, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan karena naiknya *take home pay* karyawan sehingga diharapkan omzet perusahaan juga mengalami kenaikan.

³³Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan:Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.77

³⁴ Idris Effendy, 2016, Jurnal Perpajakan, *Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Perusahaan Rokok AA Buring Malang*, Vol. 10 No.1, hal.5

³⁵ Rudeva Juniawaty, 2018, *Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan*, Volume 10, No.3, hal. 242

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian Niken Nindya Hapsari³⁶ karena dengan memberikan tunjangan pajak (metode *Gross Up*) akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak, baik dari sisi karyawan dan sisi perusahaan. Bagi karyawan, penghasilan yang dibawa pulang akan tetap utuh, sementara bagi perusahaan, tunjangan pajak yang diberikan dapat menjadi pengurang pada perhitungan Laba Rugi fiskal. Sehingga dapat menurunkan beban pajak penghasilan perusahaan.

Berdasarkan perbandingan teori yang ada, penelitian terdahulu, maupun temuan penelitian ini diperoleh bahwa metode *gross up* merupakan metode alternatif perencanaan pajak yang tepat, karena selain menguntungkan kedua belah pihak, tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dapat dibiayai sehingga dapat menghemat atau mengefisienkan beban pajak penghasilan perusahaan.

2. Perhitungan PPh pasal 21

Berdasarkan temuan penelitian Perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 di Pabrik Gula Ngadiredjo selalu *up to date* terhadap peraturan perpajakan. Pabrik Gula Ngadiredjo telah menggunakan tarif pengenaan pajak berdasarkan UU PPh pasal 17 UU No.36 tahun 2008. Untuk tarif PTKP (Penghasilan Tidak Keana Pajak) telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

³⁶ ³⁶Niken Nindya Hapsari, 2016, *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)*, Jurnal Perpajakan, Vol. 8, No. 1, hal. 6

Berdasarkan PMK-250/PMK.03/2008 besar biaya jabatan dan biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap, juga telah ditetapkan sebesar 5 % dari penghasilan bruto.

Berdasarkan temuan penelitian biaya jabatan dan biaya pensiun di Pabrik Gula Ngadiredjo juga telah diterapkan sebesar 5 % dari penghasilan bruto karyawan. Untuk biaya pensiun di Pabrik Gula Ngadiredjo diberikan tunjangan DAPENBUN (Dana Pensiun Perkebunan) untuk karyawan lama, sedangkan untuk karyawan baru diberikan tunjangan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) BRI. Besar tunjangan yang diberikan berbeda-beda sesuai *grade* yang mana sudah diatur dalam PhDP tahun 2008. Hal ini juga berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 40 tentang Kewajiban membayar pajak dan iuran. Isi Perjanjian Kerja Bersama pasal 40 adalah sebagai berikut³⁷:

(1) Pajak penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) atas setiap penerimaan karyawan yang diperoleh dari perusahaan dipungut dan ditanggung oleh perusahaan.

(2) Iuran pensiun

1. sesuai ketentuan DAPENBUN:
 - a. Beban perusahaan sesuai perhitungan aktuarial
 - b. Beban karyawan sebesar 6,00% x PhDP
2. Besarnya iuran pensiun sesuai ketentuan DPLK BRI:

³⁷ PTPN X, *Perjanjian Kerja Bersama*, Surabaya, hal.22

- a. Beban perusahaan sebesar iuran DAPENBUN sebagai bantuan perusahaan.

(3) Iuran BPJS ketenagakerjaan

Iuran BPJS ketenagakerjaan dibayar oleh karyawan dan perusahaan.

Iuran yang menjadi beban karyawan dipotong perusahaan lewat gaji setiap bulan.

Secara teori, perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan dibagi menjadi 2 yaitu;

1. PPh pasal 21 Bulanan

Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan. Yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21,

premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.

Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar:

- a. Jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12
- b. Jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal Wajib Pajak mulai bekerja setelah bulan Januari.³⁸

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm.198-200

2. Perhitungan Kembali

Perhitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 dan 1721 A2 dan Pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja. Perhitungan kembali ini dilakukan pada:

- a. Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun
- b. Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender

Jadi, setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap menurut tarif PPh pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.³⁹

Untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap di Pabrik Gula Ngadiredjo juga dibagi menjadi 2 yaitu:

1. PPh pasal 21 Bulanan

Seluruh karyawan tetap Pabrik Gula Ngadiredjo diwajibkan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) agar mempermudah dalam pengurusan administrasi perpajakan. Selain itu dengan adanya NPWP pemotongan pajak pada penghasilannya menjadi lebih rendah. Pajak penghasilan pasal 21 di Pabrik Gula Ngadiredjo selalu dipotong setiap bulannya dari penghasilan atau gaji karyawan. Perhitungan PPh pasal 21 ini dimulai dengan penginputan

³⁹ Isroah, *Perpajakan*, (Yogyakarta:UNY,2013), hlm. 65

gaji pada SAP ERP (*System Application Product In Data Processing Enterprise Resource Planning*). Dalam SAP ERP tersebut secara otomatis gaji terpotong PPh pasal 21. Setelah didapatkan penghasilan bruto seluruh karyawan, maka dilakukan *e-billing* untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dilakukan oleh Bapak Giyarto selaku bagian SDM yang bertugas mengurus semua terkait PPh pasal 21. Sebenarnya pada mulanya Pabrik Gula Ngadiredjo menggunakan sistem manual dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Namun sekarang Pabrik Gula Ngadiredjo sudah menggunakan sistem *e-billing* dalam menyetorkan pajaknya setiap bulan. *E-billing* adalah sistem online dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran PPh pasal 21. Setiap bulan kode *e-billing* dicetak sebagai acuan bagian Kasir dalam membayar PPh pasal 21 yang terutang. PPh pasal 21 terutang akan dibayarkan oleh bagian kasir dengan cara transfer sebelum tanggal 10. Bagian kasir akan mentranfer PPh pasal 21 melalui rekening perusahaan yaitu rekening Mandiri. Dalam melaporkan pajaknya Pabrik Gula Ngadiredjo juga sudah menggunakan sistem *e-filing*. *Efiling* adalah cara penyampaian atau pelaporan SPT dengan cara online. *Efiling* dapat diakses semua masyarakat secara gratis, aman dan tentunya lebih mudah karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun.

2. Perhitungan Kembali

Setiap akhir tahun Pabrik Gula Ngadiredjo selalu melakukan perhitungan kembali PPh pasal 21 yang biasa disebut PPh Rampung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah PPh pasal 21 selama setahun. Apabila terjadi kurang bayar maka Pabrik Gula Ngadiredjo selaku perusahaan yang akan membayarkan kekurangannya. Pada PPh Rampung ini dicetak bukti potong PPh pasal 21 sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemotongan PPh pasal 21 pada penghasilan/ gaji karyawan. Bukti potong ini nantinya dibagikan kepada seluruh karyawan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaporkan pajaknya. Pelaporan PPh pasal 21 ini dilakukan secara *online* melalui layanan *e-filing*.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Gosal⁴⁰, Lidia⁴¹, Susan⁴², dan Wokas⁴³ yaitu untuk mengetahui cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sudah dilakukan secara tepat caranya dengan mengetahui tarif pajak dan melihat kesesuaiannya berdasarkan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Dan hasil penelitian yang didapatkan tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporannya telah sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

⁴⁰ Arizta Reinhard Gosal, *Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21*, jurnal EMBA, vol.1, hlm. 387

⁴¹ Lidia, *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasa kelola Manado*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, hal .426

⁴² Susan, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado*, Jurnal EMBA 1607 Vol.1 No.4, 2013, Hal. 1607

⁴³ Heince R.N Wokas, *Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya PMK RI No: 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, hal.95

Dilihat dari kesesuaian peraturan perpajakan, penelitian terdahulu, dan temuan penelitian diperoleh bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Pabrik Gula Ngadiredjo sudah sesuai peraturan perpajakan yang terbaru. Tarif pajak yang digunakan sesuai dengan tarif UU PPh pasal 17 dan tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan telah disesuaikan UU No. 36 tahun 2008. Untuk tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) di Pabrik Gula Ngadiredjo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Pabrik Gula Ngadiredjo selalu berupaya untuk taat pajak dengan selalu menyetorkan dan melaporkan pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

3. Pelaporan PPh pasal 21

Secara teori setiap kegiatan transaksi harus dilakukan sebuah pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.⁴⁴

Bagian akuntansi adalah bagian yang bertugas untuk memposting semua kegiatan transaksi yang ada di Pabrik Gula Ngadiredjo, termasuk PPh pasal 21. Dengan penggunaan sistem *on line* pada PPh pasal 21, maka memudahkan dalam segala hal, karyawan tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa laporan keuangannya untuk

⁴⁴ Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, (Jakarta:Salemba Empat, 2019), hlm.6

melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sehingga dapat menghemat waktu dan juga tenaga.

Secara teori jika penghitungan PPh pasal 21 dilakukan oleh bagian SDM, maka rekonsiliasi juga harus dilakukan untuk data SDM (seperti *payroll*) dengan data yang ada di bagian akuntansi/keuangan (seperti data *ledger*/buku besar).

Di Pabrik Gula Ngadiredjo PPh pasal 21 dihitung menggunakan aplikasi SAP Logon di bagian SDM. Oleh karena itu, *payroll* juga dilaksanakan oleh bagian SDM. Kemudian dilakukan pengecekan dan jika hasilnya sesuai, maka pencatatan dilakukan. Pencatatan jurnal dalam kasbon biru dilakukan. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di Pabrik Gula Ngadiredjo dilakukan setelah semua kasbon, bukti transaksi, maupun bukti pendukung lainnya terkumpul dibagian akuntansi. Karena PPh pasal 21 ini termasuk bagian dari gaji maka pencatatan dalam bukti memorialnya tergabung menjadi satu. Bagian akuntansi hanya tinggal mencetak pencatatan yang sudah secara otomatis muncul dalam sistem SAP. SAP mampu membuat pencatatan secara otomatis sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama, lebih efektif dan efisien.

Secara teori, pencatatan pajak penghasilan pasal 21 *gross up* saat akan dilakukan penyetoran PPh pasal 21 adalah:

Utang pajak penghasilan pasal 21	xxx
Kas/bank	xxx

Untuk penerapan pencatatan jurnal di Pabrik Gula Ngadiredjo yang terdapat dalam kasbon biru yaitu:

Pajak penghasilan pasal 21	xxx
Tunjangan pajak penghasilan pasal 21	xxx

Sedangkan untuk pencatatan bukti memorial yaitu:

Tunjangan pajak penghasilan pasal 21	xxx
Pajak penghasilan pasal 21	xxx

Penelitian ini didukung oleh penelitian Markus⁴⁵ yang melakukan penelitian untuk menganalisa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan sudah benar dalam melakukan mekanisme pelaporan serta pembukuan PPh Pasal 21 akan tetapi perusahaan belum mampu melakukan perhitungan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan undang – undang perpajakan.

Penelitian yang bertentangan adalah penelitian Gosal⁴⁶ yang melakukan penelitian untuk mengetahui cara perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Hasil penelitian ini adalah hasil perhitungan PPh pasal 21 sudah tepat dan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Tetapi untuk

⁴⁵ Markus, 2018, *Analisa Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL) Sorong*, Jurnal Pitis AKP, Vol 2 No. 1, hal. 5-6

⁴⁶ Arizta Reinhard Gosal, *Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21*, jurnal EMBA, vol.1, hlm. 387

jurnal yang di buat masih salah karena mengakui Piutang PPh Pasal 21 yang seharusnya Hutang PPh Pasal 21.

Dilihat dari kesesuaian antara teori dan temuan penelitian didapatkan bahwa Pabrik Gula Ngadiredjo telah melaksanakan pencatatan pajak penghasilan pasal 21. Jurnal PPh pasal 21 telah dicatat dalam kasbon biru (kas keluar). Dengan penggunaan aplikasi SAP ERP pencatatan laporan keuangan (*financial statement*) termasuk bukti memorial pajak penghasilan pasal 21 di Pabrik Gula Ngadiredjo dapat secara otomatis muncul dan bisa langsung dicetak.